



Penerbitan SK Penutupan Pencabutan NPWP/NPWRD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan penutupan usaha
2. Ijin Usaha (HO, SIUP, TDP)
3. Bukti Pembayaran Pajak terakhir
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
5. Kartu NPWP/RD
6. Rekomendasi
7. Fc. KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. Petugas Loket menerima Permohonan Penutupan Pencabutan NPWPRD/NPWRD dari Wajib Pajak
2. Petugas Loket memeriksa berkas kelengkapan. Jika kurang lengkap akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap akan diproses lebih lanjut.
3. Petugas Loket menyerahkan rekomendasi dan berkas persyaratan (asli) kepada pengolah Data, dan menyerahkan salinannya kepada Subbid Pendataan dan Pemeriksaan
4. Pengolah Data memproses Surat Penutupan dalam program aplikasi simda pendapatan Bapenda Kutai Barat dan menyampaikan kepada Kasubid Pendaftaran dan Penatausahaan Data untuk diparaf
5. Kasubid Pendaftaran dan Penatausahaan Data menerima dan memeriksa draf Surat Penutupan. Jika ada yang belum sempurna maka akan dikembalikan kepada Pengolah Data untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan dibubuhkan paraf dan menyerahkan kembali kepada Pengolah Data
6. Pengolah Data menerima dan menyerahkan kepada kepala Bidang Pendataan
7. Kepala Bidang Menerima dan memeriksa draf surat penutupan. Jika ada yang belum sempurna akan dikembalikan kepada Pengolah Data untuk di sempurnakan. Jika sudah benar akan dibubuhkan paraf dan diserahkan kembali kepada Pengolah Data
8. Pengolah Data menerima dan menyerahkan kepada Kepada Badan
9. Kepala Badan menerima dan menandatangani, Jika ada yang kurang sempurna akan dikembalikan kepada Pengolah Data untuk direvisi. Jika sudah benar akan ditandangani dan menyerahkan kembali kepada Pengolah Data
10. Pengolah Data Menggandakan (5x), menstempel, menyerahkan ke petugas loket dan menyerahkan salinannya kepada semua Bidang dan tembusan kepada Kecamatan
11. Petugas Loket menyerahkan kepada Wajib Pajak
12. Petugas Loket menerima dan menandatangani tanda terima dari Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

sejak kartu data diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. SK Penutupan/ Pencabutan NPWP/NPWRD sebagai Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
 1. Media surat / tertulis

Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar tempat pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada **petugas jaga** atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Sendawar

Surat yang masuk akan diterima oleh Bagian Umum untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bagian terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

1. Telepon /HP 0852 5080 8883